

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak meliputi:

- a. Lingkungan Faktor lingkungan memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana. Lingkungan, baik itu lingkungan tempat tinggal, pergaulan, maupun lingkungan sosial secara lebih luas, dapat menjadi pendorong atau pemicu seseorang melakukan tindak kejahatan. Lingkungan dapat berupa, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
- b. Rasa penasaran dapat dipicu baik oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi minat pribadi, keingintahuan alamiah, dan motivasi untuk belajar. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rangsangan lingkungan, informasi baru, atau tantangan yang dihadapi . pada masa remaja, yang tidak diimbangi dengan edukasi serta bimbingan yang memadai dari keluarga maupun sekolah.
- c. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, baik dalam hal komunikasi, pemahaman terhadap pergaulan anak, maupun penerapan pola asuh yang seimbang.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap tindak pidana narkoba anak
 - a. Upaya preventif dilakukan melalui program penyuluhan dan edukasi seperti “Polisi Masuk Sekolah”, sosialisasi di wilayah rawan narkoba, serta kerja sama lintas sektor (BNN, sekolah, LSM, tokoh masyarakat).
 - b. Kampanye anti narkoba dilakukan melalui media visual di ruang publik meskipun dinilai kurang interaktif, namun tetap berfungsi sebagai pengingat bahaya narkoba bagi masyarakat luas.
 - c. Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dilakukan untuk menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak putus sekolah, melalui pendekatan berbasis komunitas.
 - d. Pendekatan represif diterapkan secara tegas namun proporsional terhadap anak yang terlibat, dengan mengutamakan diversifikasi dan pembinaan dibanding pemidanaan murni, kecuali dalam kasus berat seperti menjadi pengedar.
 - e. Penerapan upaya (restorative justice) atau upaya diversifikasi yang menutamakan pendekatan penyelesaian tindak pidana diluar peradilan .

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif khusus bagi anak-anak pengguna narkoba, dengan membangun atau menyediakan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, serta menyusun regulasi yang memungkinkan anak korban penyalahgunaan narkoba

mendapatkan pendampingan dan pemulihan tanpa harus langsung diproses secara pidana. Hal ini penting untuk mencegah trauma dan menghindari kriminalisasi terhadap anak yang sesungguhnya merupakan korban dari sistem peredaran narkoba yang lebih besar.

2. Polresta Padang diharapkan dapat mengoptimalkan pendekatan sosial melalui pembinaan langsung terhadap anak-anak yang terlibat narkoba, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau berasal dari lingkungan sosial yang permisif. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan ruang khusus seperti rumah pembinaan sementara atau safe house, yang tidak bersifat represif, namun digunakan sebagai tempat pembinaan, edukasi, dan pemulihan perilaku anak sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
3. Sinergi antara kepolisian, instansi pendidikan, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan sistem deteksi dini, pendampingan psikososial, serta program edukatif yang menasar anak-anak di lingkungan rawan narkoba. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal di sekolah, tetapi juga secara aktif di masyarakat dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan, agar penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dapat menjangkau semua lapisan, termasuk anak-anak yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal.